

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Kehadiran Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tertuang dalam peraturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Krp/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK diakui bahwa undang-undang yang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.¹

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen.² Dalam hal ini terjadi karena kerugian oleh konsumen yang

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusa Media, hlm.5.

² Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana, hlm. 165

diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha, maka dari itu merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberi ganti rugi, kompensasi dan penggantian.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan berbagai produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara.³ Kondisi pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya barang atau jasa yang diinginkan terpenuhi dan semakin terbuka lebar dan kebebasan untuk memilih berbagai jenis kualitas barang atau jasa sesuai dengan kemampuannya.

Perdagangan dan transaksi bisnis memiliki kaitan erat dengan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Secara mendasar dan umum, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen ialah hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan ini terjadi karena keduanya saling meneghndaki dan mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi antara satu sama lain. Pelaku usaha juga sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan dari konsumen, tidak mungkin pelaku usaha terjamin keberlangsungan usahanya.

³ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group hlm. 1.

Sebaliknya, terpenuhinya kebutuhan konsumen sangat bergantung kepada pelaku usaha. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersifat keseluruhan dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum yang sangat spesifik. Hubungan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak ialah pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini kenyataannya, pemenuhan dan hak kewajiban antara kedua belah pihak seringkali tidak diperhatikan sehingga menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak. Hal inilah awal mulanya terjadi timbulnya sengketa.

Pelaksanaan transaksi bisnis berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu; (3) melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; (4) melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Adanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.⁴

Dalam hal ini tidak ada seorang pun menghendaki terjadinya perselisihan atau sengketa dengan orang lain. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian atau hubungan bisnis, masing-masing pihak harus mencegah kemungkinan

⁴ Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia hlm. 6 .

timbulnya perselisihan dan sengketa yang dapat terjadi setiap saat dilain hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.⁵ Sehingga dibuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya diistilahkan dengan UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Akan tetapi hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sikap keberpihakan kepada konsumen itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).⁶

Demi tercapainya kebutuhan perkembangan bisnis yang mengedepankan efektifitas, kelancaran dan kecermatan maka proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dibuat untuk mencapai kepastian hukum juga dengan meninjau sisi efektifitas dari ketentuan penyelesaian sengketa, dalam hal ini lahirlah proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara nonlitigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 48, dimana penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada ketentuan

⁵ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 4.

tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi diatur dalam Pasal 47 UU perlindungan Konsumen, dimana diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.⁷

Suatu sengketa yang terjadi, pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penyediaan sarana guna menyelesaikan sengketa bagi para pihak. Upaya yang dapat ditempuh bagi para pihak yakni melalui proses peradilan umum (litigasi) dan melalui proses diluar pengadilan (non litigasi). Proses penyelesaian suatu sengketa melalui pengadilan atau litigasi memberikan keputusan yan bersifat menang dan kalah yang pada dasarnya belum mampu menghasilkan kepentingan bersama, cenderung menghasilkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang tidak relative murah, serta dapat menghasilkan permusuhan bagi para pihak yang bersengketa.⁸

Penyelesaian sengketa litigasi cukup memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang memerlukan waktu relatif cepat. Waktu yang lama pada proses penyelesaian sengketa secara litigasi akan berpengaruh pada biaya selama proses

⁷ Eli Wuria Dewii, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.133

⁸ Muhammad Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No 2 (2014) , hlm. 332

penyelesaian sengketa yang cukup mahal, seperti pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi biaya yang diperlukan cukup relatif murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa litigasi. Dalam hal ini melihat dari sisi efektifitas maka penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh para pelaku bisnis karena memiliki aspek yang paling selaras dengan kebutuhan dunia bisnis serta efisien dan efektif dalam proses penyelesaiannya guna menyelesaikan sengketa sesuai apa yang diinginkan dan dibutuhkan mereka.

Salah satu proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sudah diatur dalam Pasal 49 UU perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian sengketanya diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha dengan konsumen yang bersifat penyelesaiannya ialah *win-win solution* guna untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menggunakan pihak ketiga atau mediator yang berkapasitas sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini pihak ketiga harus berada di posisi netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

Mengacu pada surat Kepmenperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksana dan Tugas Wewenang dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa proses penyelesaian

sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bisa ditempuh melalui tiga acara yaitu dengan cara Mediasi, Konsiliasi dan atau Arbitrase. Menempuh ketiga cara penyelesaian sengketa tersebut diharapkan akan melahirkan putusan yang memberikan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Didalam Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat.

Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini dapat memberikan kepuasan kepada para pihak. Terutama pihak kreditur atau penerima jaminan fidusia yang merasa dirugikan atas keputusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukit Tinggi. Dalam hal ini keputusan dari BPSK Bukit Tinggi telah merugikan salah satu pihak yaitu kreditur atau penerima jaminan fidusia.

Namun, tak dapat dihindari, ternyata tidak semua keputusan yang diambil BPSK memuaskan kedua belah pihak terutama pihak kreditur atau penerima jaminan fidusia. Sebagaimana perkara yang terjadi di Bukit Tinggi antara konsumen dan pelaku usaha yang terlibat sengketa dalam hal pembayaran angsuran yang belum selesai atas pemenuhan Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan Dengan Jaminan Fidusia. No. Perjanjian: 16.500.572.00.162034.7, ternyata berdasarkan Dokumen pembayaran, diketahui telah terjadi wanprestasi atas unit kendaraan yang terikat pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia atas nama HAMNAH tersebut. Yang mana Hamnah sebagai pemberi jaminan tidak memenuhi prestasi atas

pembayaran angsuran atas sengketa ini berawal dari pihak pemberi jaminan fidusia yang telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang mana debitur atau pemberi jaminan tidak memenuhi prestasi atas pembayaran angsuran atas sebuah mobil yang melalui perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan Dengan Jaminan Fidusia.

BPSK Bukit Tinggi kemudian mengeluarkan putusan Nomor: 08/P/2019/BPSK.BKT. berdasarkan putusan tersebut BPSK memerintahkan kepada kreditur untuk mengembalikan mobil Toyota Yaris Tipe S dengan No. Pol. BA 1018 BP kepada debitur. Namun kreditur tidak menerima putusan tersebut dan kemudian mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi akhirnya mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan BPSK Bukit Tinggi.

Sejak ditetapkan bahwa putusan BPSK yang putusannya bersifat final dan mengikat ternyata masih dapat dimintakan keberatan kepada Pengadilan Negeri tersebut masih bisa diajukan ke Pengadilan Negeri dimana putusan BPSK bisa dibatalkan dengan keputusan pengadilan negeri. Dalam hal ini penulis membuat suatu penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bkt. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (Studi putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bkt. Tentang pembatalan putusan BPSK Nomor: 08/P/2018/BPSK.BKT.”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pengadilan Negeri Bukit Tinggi membatalkan Putusan BPSK Nomor: 08/P/2018/BPSK.BKT ?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan Putusan BPSK Nomor: 08/P/2018/BPSK.BKT bagi para pihak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembatalan putusan BPSK Nomor: 08/P/2018/BPSK.BKT
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam putusan BPSK Nomor: 08/P/2018/BPSK.BKT

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Agar penelitian ini dapat memberikan lebih banyak pengetahuan baru kepada penulis dan pembaca terutama mengenai penerapan penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dalam mengajukan gugatan keberatan putusan BPSK (Studi putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bkt). Sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi masyarakat selaku konsumen.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya dalam penyelesaian sengketa.
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini .